



PUTUSAN

Nomor 389 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NAZARUDDIN A.B. BIN TEUNGKU ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 28 Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
2. **BASYARIAH A.B. BINTI TEUNGKU ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Nomor 26 Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
3. **ROSMANIAR A.B. BINTI TEUNGKU ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia Gampong Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
4. **AHMAD YANI BIN BASRI ZAKARIA**, bertempat tinggal di Jalan Punge Nomor 62 Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
5. **ELLY SAFRIDA BINTI BASRI ZAKARIA**;
6. **YUSRIZAL BIN BASRI ZAKARIA**;
7. **RENI FERGIANTI BINTI BASRI ZAKARIA**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
8. **BINA ROSNI BINTI BASRI ZAKARIA**, bertempat tinggal di SMP Negeri 7 Jalan Medan-Banda Aceh Simpang Mulia Kelurahan Dayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron Kota Lhokseumawe;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 8 dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada: Ayyub Sabar, S.Sy. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Teungku Meurah Kompleks Musafir Nomor 11 K Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ARDHANA YULISMA BINTI M. DAHLAN A.B.**;
2. **ZUNIAR BINTI MANSUR**, Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di TK Negeri 1 Lamjabat Jalan Pendidikan Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safriadi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sukarno Hatta Nomor 24 Kelurahan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **YULIDAR**;
2. **HERIYA ZUHDI BIN RIDWAN A.B.**;
3. **RISKI AULIA BIN RIDWAN A.B.**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Warung Kopi Espresso Jalan Simpang Buloh Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
4. **MUKTI YANTO BIN RIDWAN A.B.**, bertempat tinggal di Puskesmas Pembantu Lancok Jalan Lancok-Syamtalira Bayu Gampong Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan M. Dahlan A.B. Bin Teungku Abu Bakar selaku pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Zuniar Binti Mansur, istri;
 - 2.2. Ardhana Yulisma Binti M. Dahlan A.B., anak kandung perempuan;
 - 2.3. Nazaruddin A.B. Bin Teungku Abu Bakar, saudara kandung laki-laki;
 - 2.4. Ridwab A.B. Bin Teungku Abu Bakar, saudara kandung laki-laki, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.4.1. Yulidar, istri;
 - 2.4.2. Mukti Yanto Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
 - 2.4.3. Heriya Zuhdi Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
 - 2.4.4. Riski Aulia Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
 - 2.5. Basyariah A.B. Binti Teungku Abu Bakar, saudara kandung perempuan;
 - 2.6. Rosmanidar A.B. Binti Teungku Abu Bakar, saudara kandung perempuan;
 - 2.7. Nurhabibah A.B. Binti Teungku Abu Bakar, saudara kandung perempuan, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.7.1. Ahmad Yani Bin Basri Zakaria, anak kandung laki-laki;
 - 2.7.2. Yusrizal Bin Basri Zakaria, anak kandung laki-laki;
 - 2.7.3. Bina Rosni Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
 - 2.7.4. Elly Safrida Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
 - 2.7.5. Reni Fergianti Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Nurhabibah A.B. Binti Teungku Abu Bakar selaku pewaris meninggal dunia pada tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Ahmad Yani Bin Basri Zakaria, anak kandung laki-laki;
- 3.2. Bina Rosni Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
- 3.3. Elly Safrida Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
- 3.4. Yusrizal Bin Basri Zakaria, anak kandung laki-laki;
- 3.5. Reni Fergianti Binti Basri Zakaria, anak kandung perempuan;
4. Menyatakan sah menurut hukum, Ridwan A.B. Binti Teungku Abu Bakar selaku pewaris meninggal dunia pada tahun 2011 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Yulidar, istri;
 - 4.2. Mukti Yanto Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
 - 4.3. Heriya Zuhdi Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
 - 4.4. Riski Aulia Bin Ridwan A.B., anak kandung laki-laki;
5. Menyatakan sah menurut hukum sebagai harta warisan peninggalan M. Dahlan A.B. Bin Teungku Abu Bakar yang diperoleh dari ayahnya bernama Teungku Abu Bakar Bin Banta yang belum dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris, berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter persegi dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Punge Blang Cut Lingkungan T. Dipakeh Gampong Punge Blang Cut Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, yang dibeli almarhum Teungku Abu Bakar Bin Banta ayah kandung dari M. Dahlan A.B. Bin Teungku Abu Bakar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan kuburan umum Punge Blang Cut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan umum Punge Blang Cut;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan bangunan milik Nurhabibah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik M. Djuned Daud;
6. Membagi harta warisan yang tersebut petitum ke-5 di atas kepada ahli warisnya, yaitu para Penggugat dan para Tergugat adalah sah dan sesuai menurut hukum Islam;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan tanpa syarat apapun yang menjadi bagian haknya masing-masing

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para Penggugat dan para Tergugat terhadap objek petitum ke-5 di atas adalah sah dan sesuai menurut hukum;

8. Menghukum Tergugat I apabila di kemudian terbukti Tergugat I telah mengalihkan atau membalikkan nama atau menjaminkan kepada kepada pihak lain atau suatu bank untuk kepentingan Tergugat I, maka mohon menghukum Tergugat I untuk dikurangi dari pada hak Tergugat I adalah sah dan sesuai menurut hukum;
9. Menetapkan apabila di dalam persidangan nantinya pihak para Penggugat memerlukan dilakukannya sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap objek petitum ke-5 di atas, untuk tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga para Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlanjut, untuk dapat ditetapkannya sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) dalam suatu penetapan yang khusus untuk itu, adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat I apabila lalai melaksanakan Putusan ini membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat secara tunai dan kontan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
12. Menghukum biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (*persona standi in judicio*);
2. Gugatan para Penggugat mengandung *plurium litis consortium* (kurang pihak);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi sebagai wali yang zalim terhadap Penggugat Rekonvensi I (anak pewaris) sehingga tidak berhak atas harta orang tua Penggugat Rekonvensi I/suami Penggugat Rekonvensi II;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan objek sengketa kepada para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan tanpa ikatan dengan pihak manapun;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1442 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 April 2021, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G2020/MS.Bna. yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi dari para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Aceh tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1442 Hijriah;
3. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 193/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1442 Hijriah;
4. Menghukum biaya perkara kasasi menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/ Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan kasasi para Pemohon Kasasi mengenai *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, dengan mempertimbangkan alat bukti, fakta peristiwa serta fakta hukum secara tepat dan benar, baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat;

Bahwa salah satu nilai filsafati dalam hukum waris Islam adalah kebenaran, keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia untuk menjamin perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh keluarga (ahli waris) pewaris guna menghindari kesenjangan maupun kecemburuan sosial di antara keluarga pewaris;

Bahwa kata *aulad* atau *walad* sebagaimana dalam ketentuan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan ayat 176, tidak hanya mencakup anak laki-laki saja akan tetapi juga termasuk anak perempuan. Atas dasar itu, selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris menjadi terhijab, kecuali orang tua, suami dan istri;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/Ag/1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/1995, telah melahirkan kaidah hukum yang pada pokoknya "selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan istri menjadi terhijab (tertutup)";

Bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa: (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda; (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Bahwa hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh diperoleh fakta bahwa pada saat meninggal dunia pewaris (M. Dahlan A.B.

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Teungku Abu Bakar) telah meninggalkan istri dan anak perempuan, serta meninggalkan harta waris sebagaimana objek perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan menolak gugatan para Penggugat telah selaras dengan nilai moral dan norma yuridis. Atas dasar itu, Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dinilai sudah tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Nazaruddin A.B. Bin Tengku Abu Bakar dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. NAZARUDDIN A.B. BIN TEUNGKU ABU BAKAR, 2. BASYARIAH A.B. BINTI TEUNGKU ABU BAKAR, 3. ROSMANIAR A.B. BINTI TEUNGKU ABU BAKAR, 4. AHMAD YANI BIN BASRI ZAKARIA, 5. ELLY SAFRIDA BINTI BASRI ZAKARIA, 6. YUSRIZAL BIN BASRI ZAKARIA, 7. RENI FERGIANTI BINTI BASRI ZAKARIA, dan 8. BINA ROSNI BINTI BASRI ZAKARIA, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 389 K/Ag/2023